



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR : 69 /PL.02.1-Kpt/75/Prov/IV/2019**

**T E N T A N G**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA  
(DPTHP-3) TINGKAT PROVINSI GORONTALO  
PEMIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. berdasarkan hal pada diktum a dan b tersebut, maka perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Nomor 17/PL.02.1-BA/75/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo tanggal 3 April 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

**PERTAMA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;

**KEDUA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota

**KETIGA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 3 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,**

ttd.

**FADLIYANTO KOEM**

